



TERORISME, RADIKALISME DAN KHILAFAH DI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA

Rani Dewi Kurniawati¹, Yeni Nuraeni², Zuraidah³

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, Email : rani.dewikurniawati@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, Email : yeninuraeni@gmail.com

³Dosen Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, Email : zuraidah@unma.ac.id

Abstract

Article History:

Received 2024-08-13

Revised 2024-10-17

Accepted 2024-10-18

Keywords: *Radicalism; Terrorism; Caliphate; Democracy.*

Certain religious institutions, characterized by an extreme interpretation of their beliefs, engender radical ideologies; the endorsement of acts of terrorism and the establishment of a caliphate may substantially undermine the resilience of the nation, thereby necessitating proactive engagement from both governmental entities and the broader community to avert such threats. This scholarly inquiry aims to ascertain with precision and quantifiably assess the repercussions of adherence to radicalism, terrorism, and the caliphate within the Indonesian context. Furthermore, it aims to evaluate the implications of these ideologies on the constitutional framework of Indonesia, a nation founded on Pancasila democratic principles, while reinforcing the Pancasila Ideology as a countermeasure against radicalism, terrorism, and the caliphate in Indonesia. This research adopts a normative juridical methodology that entails a comparative analysis of the normative tenets encapsulated within Pancasila and relevant legal statutes juxtaposed with the prevailing societal realities. The alignment with specific ideological values possesses the inherent risk of precipitating national disintegration and the erosion of Pancasila principles. Pancasila, as the foundational ideology of the Indonesian nation, embodies a conceptual framework that stands in stark opposition to radicalism, terrorism, and the caliphate; this is primarily reflected in the philosophical underpinnings of Pancasila, which emphasize national unity and the freedom to practice one's faith without the apprehension of intimidation from external forces. In addressing interfaith conflicts, Pancasila advocates for humanistic approaches that prioritize dialogue, cooperation, and eradicating inappropriate distinctions between majority and minority groups.

Abstrak

Kata Kunci : *Radikalisme; Terorisme; Khilafah; Demokrasi.*

Beberapa organisasi keagamaan dengan pandangan ekstrem telah melahirkan pemikiran radikal, menghalalkan tindakan teror, dan mendorong konsep khilafah, yang semuanya dapat mengancam keutuhan bangsa. Pemerintah dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mencegah hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan terukur dampak paham radikalisme, terorisme, dan khilafah di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap ketatanegaraan dalam konteks negara demokrasi Pancasila. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana penguatan ideologi Pancasila dapat menjadi penangkal terhadap paham-paham tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan membandingkan aturan normatif dalam Pancasila

dan peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Keberpihakan pada nilai-nilai ekstrem ini berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa dan memudahkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan radikalisme, terorisme, dan khilafah, karena inti falsafah Pancasila adalah persatuan bangsa dan kebebasan beribadah tanpa takut diintimidasi. Pada penyelesaian masalah antar agama, Pancasila mengajarkan pendekatan yang humanis dengan mengutamakan dialog, gotong royong, dan menghilangkan persepsi mayoritas dan minoritas yang tidak tepat.

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya yang luas, terdiri dari banyak pulau, suku, agama, ras, dan golongan.¹ Masing-masing dari kelompok masyarakat ini memiliki latar belakang, pandangan, dan pemikiran yang berbeda, yang sering kali menjadi pemicu munculnya konflik dan akhirnya mengarah pada paham, terorisme dan radikalisme serta khilafah yang dipicu oleh perbedaan pandangan.

Menjadi sebuah negara yang besar dengan penduduk kurang lebih 275 juta jiwa, dengan latar belakang karakter, ekonomi, agama dan juga sosial-budaya yang berbeda-beda menjadi sebuah tugas besar negara Indonesia untuk menyatukan masyarakat dibawah satu komando pemerintahan. Sehingga nantinya ketertiban dan keteraturan dalam sebuah negara dapat dijalankan dengan baik.

Aksi terorisme merupakan ancaman yang seirus tersendiri terhadap eksistensi ideologi Pancasila, kedaulatan dan keutuhan NKRI. Untuk mengantisipasi dan mencegah berkembangnya paham radikal di medan terorisme di Indonesia dirasa penting untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.²

Salah satu pintu masuk paham atau pemikiran radikal ke Indonesia yaitu melalui aktifitas pendidikan dimana mayoritas pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri, terutama dikawasan Timur Tengah. Yang amat disayangkan adalah pemahaman-pemahaman yang mereka dapatkan lantas ditelan bulat-bulat dan memaksakan untuk diaplikasikan ke dalam sebuah sistem kehidupan masyarakat Indonesia yang amat berbeda dengan kehidupan di timur tengah tempat mereka belajar. Hal inilah yang menjadikan paham radikal menjadi sangat masif dan berkembang luas di Indonesia, khususnya pasca gerakan reformasi 1998

¹ Alfi Fadliya Putri Mahya Gunawan Santoso, Ananda Nur Aulia, Bunga Seftya Nur Indah, Dewi Puji Lestari, Finna Fidyah Ramadhani, Hani Alifa, "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, no. 2 (2023): 183–194, <https://doi.org/https://doi.org/10.9000/jpt.v2i2.331>. hal.186.

² Yassir Arafat, "Idealisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP)," *Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (June 27, 2022): 1–15, <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.18>. hal.2.

saat semua akses media telah bebas dari otoritas rezim pada waktu itu.³

Tindakan teror merupakan penyimpangan dari ajaran agama, karena dalam praktiknya, tindakan ini menghalalkan kekerasan dan cara-cara brutal untuk mencapai tujuan. Para teroris radikal menyebarkan aksi mereka dengan menggunakan agama sebagai pembenaran atas tindakan mereka. Meskipun agama atau ideologi seharusnya mampu menangkal benih-benih kebencian dan segala bentuk kekerasan, pemahaman agama atau ideologi yang disampaikan secara keliru justru dapat menimbulkan konflik dan bahkan memicu tindakan kekerasan serta terorisme.

Gerakan radikalisme, terorisme, dan khilafah sering muncul di kalangan agama. Di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, gerakan-gerakan ini justru muncul saat proses demokratisasi sedang berlangsung. Misalnya, otonomi daerah sebagai refleksi tuntutan demokrasi sering kali ditandai dengan bangkitnya gerakan radikalisme agama, terorisme, dan khilafah yang berupaya menerapkan "syariat Islam". Radikalisme, terorisme, dan khilafah adalah ideologi yang diusung oleh sekelompok masyarakat yang ingin melakukan perubahan menuju kehidupan yang mereka anggap lebih baik, namun dengan cara yang merugikan banyak orang.⁴

Radikalisme, terorisme, dan khilafah hampir melanggar semua norma yang ada dalam Pancasila, dari sila pertama hingga kelima⁵. Ketika ideologi ini diterapkan oleh kelompok radikal, teroris, dan khilafah, tindakan mereka bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila. Jika dibiarkan berkembang, paham-paham ini berpotensi merusak persatuan bangsa. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini dan menuangkannya dalam sebuah artikel. Latar belakang ini mendorong penulis untuk merumuskan masalah sebagai berikut⁶.

Radikalisme, terorisme dan khilafah adalah paham pemikiran sekelompok masyarakat yang menginginkan pembaharuan untuk hidup lebih baik dengan cara yang berakibat merugikan banyak orang. Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana dalam sistem ini menjunjung persamaan hak dan kedudukan didepan hukum, pelaksanaan sistem demokrasi sampai detik ini masih menjadi sebuah perbincangan yang cukup intensif, terjadinya pro dan kontra dari kalangan umat islam berkaitan dengan sistem demokrasi beberapa tahun belakangan kembali memanas, adanya kelompok orang islam yang kita tahu seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), ISIS (*State of Iraq and Syria*). Kelompok-kelompok ini

³ Sri Mulya Nurhakiky and Muhammad Naelul Mubarak, "Pendidikan Agama Islam Penangkal Radikalisme," *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (January 1, 1970): 101–16, <https://doi.org/10.37542/iq.v2i01.27>.

⁴ Madnur, M. (2023). Kekerasan dalam Agama dan atas Nama Agama: Fenomena Idiologi Keagamaan berbasis Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(1), 37-48. Diakses pada 17 Agustus 2024

⁵ Ahmad Rifai, "Urgensi, Arah Dan Tujuan pembangunan Manusia Indonesiapascareformasi," *Jurnal HIBUALAMO Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan* 1, no. 2018 (2AD): 36–44, <http://journal.unhena.ac.id/index.php/sosialkependidikan/article/view/12/13>. hal.37.

⁶ John O Voll, *Demokrasi dan Radikalisme*, Divisi Muslim Demokrasi, 2011, hlm 4.

sempat membuat gejolak di Indonesia dengan keinginan mereka mendirikan khilafah di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran kelompok-kelompok tersebut dikarenakan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis oleh karena itu penelitian ini menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai penangkal, penangkis dan penindak segala bentuk radikalisme, dan terorisme. sangat tertarik untuk mengkaji tentang hal tersebut dan dituangkan dalam sebuah artikel. Latar belakang di atas akhirnya peneliti membuat rumusan yaitu bagaimana eksistensi dan dampak paham radikalisme, terorisme dan khilafah terhadap ketatanegaraan demokrasi Pancasila dan bagaimana upaya serta peran memperkuat Ideologi Pancasila untuk mencegah penyebaran paham radikalisme, terorisme, dan khilafah di Indonesia.

B. Metode

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan berupa pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.⁸

Jenis dan asal bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan metode identifikasi dan inventarisasi asas hukum positif, telaah bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) dan sumber bahan hukum lain yang relevan sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, dipilih, dan dipastikan tidak saling bertentangan untuk memudahkan analisis dan konstruksi.⁹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Eksistensi Dan Dampak Paham Radikalisme, Terorisme Dan Khilafah Terhadap Ketatanegaraan Demokrasi Pancasila.

Eksistensi paham radikalisme, terorisme, dan khilafah tidak hanya masuk melalui agama, tetapi juga sudah merambah ke dalam kehidupan bernegara. Banyak warga negara yang berpikir bahwa radikalisme, terorisme, dan khilafah hanya terkait dengan agama tertentu, padahal

⁷ Arum Ayu Arum ayu lestari and Anisa Rizki Fadila, "Rencana Penerapan Sistem Khilafah Di Indonesia," *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 1, no. 1 (February 15, 2023): 1–5, <https://doi.org/10.28926/fakta.v1i1.765>.

⁸ Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, hlm. 32.

⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

sebenarnya bukan agamanya yang menjadi penyebab, melainkan perilaku para pemeluk agama tersebut.

Khilafah biasanya dikaitkan dengan yang namanya radikalisme.¹⁰ Fakta bahwa sebagian besar pelaku aksi radikalisme dan terorisme atas nama Islam di Indonesia adalah alumni pendidikan madrasah atau pondok pesantren memang tidak dapat dihindari. Namun demikian menganggap seluruh lembaga pendidikan jenis tersebut sebagai sumber ajaran radikalisme dan teoririsme jelas merupakan kesalahan mendasar mengingat karekteristik dan pola pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang amat beragam. Apalagi sejumlah temuan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia amat berbeda dibandingkan dengan lembaga pendidikan sejenis di negara lain. Ditambah adanya ideologi transnasional bisa dimaknai sebagai ideologi global yang melintasi batas negara dan bangsa. Ia juga bukan hanya sebuah kampanye propaganda atau kepercayaan. Lebih dari itu, ia dapat mempengaruhi kebijakan politik dalam sebuah negara. Cita-cita kelompok Islam transnasional untuk memberlakukan syariat Islam bahkan mengganti Pancasila, ideologi transnasional dianggap tidak cocok dengan kultur keislaman Indonesia yang santun, toleran dan tidak mudah mengkafirkan.¹¹

Kelompok-kelompok yang mendukung radikalisme secara konsisten menganut doktrin dan keyakinan yang mereka junjung tinggi, yang secara fundamental tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang menganjurkan pemerintahan dengan kebijaksanaan kolektif yang berasal dari representasi deliberatif. Radikalisme, terorisme, dan konsep kekhalifahan yang diamati di Indonesia termasuk munculnya beberapa organisasi keagamaan ekstremis, seperti Jama'ah Salafi, Front Pembela Islam (FPI), Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan, Darul Islam Negara Islam Indonesia, Jam'ah Tabligh (JT), Majelis Mujais Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir (Indonesia) HTI, Pesantren Al-Mukmin (Ngruki), Prajurit Jihad Ahlussunah Waljama'ah, HAMMAS, dan Ikhwanul Muslimin.¹² Kelompok teroris yang mengatas namakan agama sebagai landasan mereka untuk melakukan hal tersebut antara lain :¹³

a. Kelompok Bom Bali

¹⁰ Legito Legito et al., "Penerapan Algoritma K-Nearest Neighbor Untuk Analisis Sentimen Terhadap Isu Khilafah Dan Radikalisme Di Indonesia," *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science* 3, no. 2 (November 7, 2023): 324–30, <https://doi.org/10.57152/malcom.v3i2.893>. hal. 324.

¹¹ Zaimul Asroor, "Islam Transnasional vs Islam Moderat: Upaya NU Dan MD Dalam Menyuarakan Islam Moderat Di Panggung Dunia," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (December 28, 2019): 31–73, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.807>. hal.171.

¹² Natamarga Rimbun, *Wahabi di arus Radikalisme Islam di Indonesia*, Bandung, <https://unpad.academia.edu>, 2013, diakses 3 Februari 2023.

¹³ Novan Armansyah Irvan Hidayatulloh, "ANCAMAN PAHAM RADIKALISME PADA GENERASI MUDA," *JHP* 17 6, no. 1 (2021): 44–48, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17/article/view/6132/4582>. hal.46.

- b. Kelompok Noordin M Top
- c. Kelompok Poso
- d. Kelompok Palembang
- e. Jamaah As – shunnah

Dari contoh di atas adalah nama-nama kelompok teroris yang terkenal pada era awal tahun 2000-an, tujuan mereka adalah sama yaitu berjihad untuk memerangi kaum yang dianggap musuh oleh mereka, mereka yakin bila mana mereka meninggal atau mati saat menjalankan aksinya (biasanya bom bunuh diri) mereka pasti dijamin surga bila mereka berani untuk berjihad.¹⁴ Indonesia sebagai negara yang besar memiliki berbagai tantangan yang besar yaitu adanya semangat primordialisme yang sempit, oleh karena itu aksi kekerasan seringkali muncul dan menggunakan nama agama tentu saja cukup bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁵

Pengaruh atau dampak dari eksistensi radikalisme, terorisme dan khilafah dalam sistem ketatanegaraan demokrasi Indonesia memiliki potensi untuk memberikan efek merugikan pada bangsa, khususnya melalui manifestasi teror dan kekerasan yang menimbulkan ketidakpercayaan dan ketakutan dalam tatanan sosial, dapat memicu konflik horizontal dan vertikal, dapat memicu hilangnya properti dan bahkan nyawa, menghambat kemajuan ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya dapat memuncak dalam fragmentasi bangsa.

Kekhilafahan adalah bentuk kehidupan beragama dan bernegara yang ideal. Akan tetapi, disisi lain, banyak juga yang berpendapat bahwa kekhilafahan sudah tidak lagi relevan dan akan berdampak dengan kehidupan kita di Indonesia. Negara Indonesia yang berlandaskan UUD 1945, Pancasila, mengusung dan menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Masdar Faried Mas'udi secara tegas mengatakan bahwa dalam konteks NKRI, landasan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk "khilafah" yang sah menurut Islam atau Al-Quran. Pancasila dan UUD 1945, menurutnya, telah mengusung semangat dan prinsip kekhilafahan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan Islam atau Al-Quran.¹⁶

2. Upaya dan Peran Memperkuat Ideologi Pancasila untuk Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme, Terorisme, serta Khilafah di Indonesia.

- a. Upaya Ideologi Pancasila Sebagai Alat Penguat Untuk Menangkal Paham Radikalisme, Terorisme dan Khilafah di Indonesia.

¹⁴ Irvan Hidayatulloh.

¹⁵ Syamsu Rijal, "RADIKALISME KAUM MUDA ISLAM TERDIDIK DI MAKASSAR," *Al-Qalam* 23, no. 2 (December 11, 2017), <https://doi.org/10.31969/alq.v23i2.434>. hal.342.

¹⁶ Gaung Perwira Yustika Alaika M. Bagus Kurnia, Abdurrohman Wahid, "KONTROVERSI PENERAPAN KHILAFAH DI INDONESIA," *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2018): 19–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v18i01.241>.

Tindakan terorisme ini dapat merugikan negara karena dapat mengancam keamanan suatu negara bahkan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Terorisme dapat terjadi di mana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi korbannya. Tidak hanya itu, tindakan terorisme juga dapat merugikan negara lain karena termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat transnasional sehingga bisa merusak hubungan diplomatik antarnegara dan memicu konflik sosial di masyarakat.¹⁷ Sistem demokrasi Pancasila yang dinilai paling sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Demokrasi pancasila memuat lima sila untuk menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Kelima sila ini dianggap sebagai norma hidup yang mesti ditaati oleh setiap warga negara sebagai bentuk pemenuhan amanat konstitusi.¹⁸ Akibatnya, penguatan ideologi Pancasila sebagai mekanisme untuk melawan radikalisme agama memerlukan pemeriksaan ilmiah lebih lanjut:

- 1) Fungsi Ideologi Pancasila
 - a) Sebagai alat pemersatu bangsa.
 - b) Memperkuat semangat nasionalisme.
 - c) Menjadi pedoman hidup.
- 2) Tujuan Ideologi Pancasila
 - a) Membangun masyarakat yang religius dan beragama sesuai keyakinannya.
 - b) Menghasilkan masyarakat yang menghormati dan menghargai hak asasi manusia.
 - c) Mengembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
 - d) Mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
 - e) Membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan sosial.
- 3) Strategi Penguatan Ideologi Pancasila dan Inisiatif Deradikalisasi
 - a) Dialog

Dialog sebagai upaya memperkuat ideologi Pancasila perlu dikembangkan untuk menciptakan kesepahaman dan kesatuan di antara pemeluk agama yang berbeda. Dengan membuka ruang dialog, radikalisme, terorisme, dan khilafah dapat dicegah melalui diskusi yang mengedukasi masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan menghindari pemikiran

¹⁷Riska Andi Fitriyono Novita Anggraeni, Rachel Cantika Redias Pradita, Risma WahyuGiyantari, "NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DALAMMENEPIK KEJAHATAN TERORISME," *Jurnal Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022): 1–13, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/16404/8188>. hal. 4.

¹⁸Maryam Jamilah Zakiah Darajat, Zulkifli Harza, "Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Wacana Khilafah Islamiyah Yang Dibawa Oleh Hizbut Tahrir," *POLITIC, HUMANITIES, LAW, INTERNATIONAL RELATIONS AND SOCIAL (PALITO)* 1, no. 1 (2022): 99–117, <http://palito.fisip.unand.ac.id/index.php/palito/article/view/22/28>. hal. 108.

fundamentalis yang bertentangan dengan HAM dan Pancasila. Kurangnya dialog antarumat beragama dapat memberikan peluang bagi berkembangnya radikalisme agama. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang erat di antara umat beragama sebagai bagian dari penguatan ideologi Pancasila dan deradikalisasi agama sangat penting untuk mencegah diskriminasi atau pengucilan terhadap agama tertentu..

b) Gotong Royong

Nilai-nilai gotong royong merupakan manifestasi nyata dari ideologi Pancasila. Nilai-nilai ini sangat berbeda dengan ideologi radikalisme, terorisme, dan khilafah yang cenderung eksklusif dan sempit, hanya bersedia bekerja sama dengan individu atau kelompok yang seagama atau seiman. Pandangan seperti ini dapat merusak keharmonisan yang telah terjalin di antara sesama warga negara..

c) Menghapus Konsep "Mayoritas" dan "Minoritas"

Kelompok yang terpapar radikalisme, terorisme, dan khilafah sering kali menggunakan istilah "mayoritas-minoritas" secara diskriminatif, seolah-olah kelompok mayoritas lebih kuat dan superior. Kaum radikal sering memanfaatkan istilah ini untuk menekan masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Penggunaan istilah "mayoritas dan minoritas" dalam konteks agama merupakan pola diskriminatif yang digunakan oleh kelompok radikal untuk memecah belah keberagaman di Indonesia. Mereka berusaha menunjukkan bahwa karena jumlah mereka lebih besar, mereka memiliki kekuatan untuk mengintimidasi kelompok agama yang lebih kecil.

b. Peran Ideologi Pancasila Sebagai Alat Penguat Untuk Menangkal Paham Radikalisme, Terorisme dan Khilafah di Indonesia

Peran Lembaga dalam Memperkuat Ideologi Pancasila serta Menolak Radikalisme, Terorisme, dan Khilafah. Sinergi dalam menanamkan ideologi Pancasila dan melaksanakan upaya deradikalisasi harus dilakukan oleh setiap lembaga, baik formal maupun non-formal. Peran-peran dari institusi atau lembaga tersebut antara lain.:

1) Peran lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam uraian *developmentally appropriate practices* (DAP) dinyatakan sebagai pendidikan anak usia 0-8 tahun. Deskripsi lain menyebutkan bahwa PAUD adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan ketrampilan pada anak.¹⁹ Dengan demikian pendidikan terkait anti-radikalisme harus diterapkan.

¹⁹ Ahmad Yani and Jazariyah Jazariyah, "Penyelenggaraan PAUD Berbasis Karakter Kebhinekaan Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Sejak Dini," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (April 20, 2020): 1–13, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.503>. Hal.3.

2) Peran lembaga keluarga (orang tua)²⁰

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat diharapkan mampu menjadi antivirus radikalisme. Peran keluarga dalam tarbiyatul-awlad saat ini menjadi penting untuk terus digalakan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. beliau berkata; Rasulullah saw. bersabda sabda “Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu dan bapaknya-lah yang menjadikan Yahudi atau Nashrani” (HR. Bukhori) (Imam Bukhori No: 1305, 1981: 153). Hadis ini memberikan sebuah isyarat, bahwa keluarga menjadi benteng utama dalam menangkal radikalisme.

3) Peran organisasi keagamaan.

Organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi dan mengontrol aktivitas spiritual individu dan kelompok masyarakat yang berada di bawah naungannya. Di Indonesia, beberapa organisasi keagamaan yang ada antara lain MATAKIN untuk Khonghucu, WALUBI untuk Buddha, KWI untuk Katolik, PGI untuk Kristen, MUI untuk Islam, dan PHDI untuk Hindu.²¹ Organisasi keagamaan harus memastikan bahwa setiap elemen yang menjadi naungannya tetap bebas dari paham atau ideologi radikalisme agama. Tanggung jawab ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik yang bersifat kekeluargaan maupun metode lain yang dianggap lebih efektif, seperti memberikan himbauan dan pengajaran keagamaan.

D. Kesimpulan

1. Keberadaan radikalisme, terorisme, dan khilafah yang muncul di Indonesia yang disebabkan pemeluk agamanya itu sendiri, yang menunjukkan adanya masalah mendasar terkait legitimasi kebenaran serta nilai-nilai yang dianggap sesuai bagi masyarakat. Ditambah adanya ideologi transnasional bisa dimaknai sebagai ideologi global yang melintasi batas negara dan bangsa. Eksisnya radikalisme, terorisme dan khilafah dalam sistem ketatanegaraan demokrasi Indonesia memiliki dampak merugikan pada bangsa, khususnya melalui manifestasi teror dan kekerasan yang menimbulkan ketidakpercayaan dan ketakutan dalam tatanan sosial, dapat memicu konflik horizontal dan vertikal, dapat memicu hilangnya properti dan bahkan nyawa, menghambat kemajuan ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya dapat memuncak dalam fragmentasi bangsa.
2. Ideologi Pancasila berbeda dengan ideologi radikalisme, terorisme, dan khilafah. Bangsa Indonesia berpegang pada Pancasila sebagai falsafah

²⁰ Ahmad Hamdani, “Peran Keluarga Dalam Menangkal Radikalisme,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (December 30, 2021): 229, <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5511>. Hal.10

²¹ Sarnawiah Sarna and Wirani Aisiyah, “Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasit Al-Syariah (Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.),” *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, August 5, 2023, 30–40, https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi0.5652. hal. 34.

hidup yang menghargai perbedaan dan keberagaman. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia dijamin kebebasannya untuk menjalankan hak asasi dalam beragama dan beribadah tanpa rasa takut. Oleh karena itu, penguatan Ideologi Pancasila dapat dilakukan melalui dialog, gotong-royong, serta mengatasi pemahaman yang keliru tentang mayoritas dan minoritas.

F. Rekomendasi

1. Radikalisme tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, namun negara harus mengambil langkah preventif untuk mencegah penyebarannya. Upaya pencegahan ini dapat diterapkan di berbagai lingkungan, seperti masyarakat, universitas, dan keluarga. Di tingkat masyarakat, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain memberikan edukasi mengenai bahaya radikalisme di tingkat RT atau kelurahan, mengadakan seminar untuk meningkatkan pemahaman warga tentang radikalisme, serta secara rutin melakukan kegiatan gotong-royong untuk memperkuat persatuan. Warga juga perlu didorong untuk aktif melaporkan aktivitas radikal dan terorisme. Di lingkungan universitas, sangat penting untuk mengedukasi mahasiswa tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Karena waktu kuliah yang terbatas mungkin tidak cukup, maka perlu dialokasikan mata kuliah khusus yang membahas wawasan dan pengetahuan tentang radikalisme dan terorisme, khususnya dalam pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu, universitas perlu menyediakan forum diskusi bagi mahasiswa agar mereka terus mengasah kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu terkini. Pihak universitas juga harus terus memantau dan mengevaluasi berbagai kegiatan mahasiswa baik internal maupun eksternal. Di lingkungan keluarga, orang tua perlu mengajarkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Orang tua juga harus mengawasi pergaulan anak-anak mereka dan memastikan mereka mendapatkan pemahaman agama yang benar dan komprehensif. Selain itu, menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan juga sangat penting bagi perkembangan anak.
2. Masyarakat Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap isu radikalisme, terorisme, dan khilafah yang beredar, serta menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Jurnal

- Alaika M. Bagus Kurnia, Abdurrohman Wahid, Gaung Perwira Yustika. "KONTROVERSI PENERAPAN KHILAFAH DI INDONESIA." *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2018): 19–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v18i01.241>.
- Arum ayu lestari, Arum Ayu, and Anisa Rizki Fadila. "Rencana Penerapan Sistem Khilafah Di Indonesia." *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 1, no. 1 (February 15, 2023): 1–5. <https://doi.org/10.28926/fakta.v1i1.765>.
- Asroor, Zaimul. "Islam Transnasional vs Islam Moderat: Upaya NU Dan MD Dalam Menyuarakan Islam Moderat Di Panggung Dunia." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (December 28, 2019): 31–73. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.807>.
- Gunawan Santoso, Ananda Nur Aulia, Bunga Seftya Nur Indah, Dewi Puji Lestari, Finna Fidyah Ramadhani, Hani Alifa⁶, Alfi Fadliya Putri Mahya. "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang." *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, no. 2 (2023): 183–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.9000/jpt.v2i2.331>.
- Hamdani, Ahmad. "Peran Keluarga Dalam Menangkal Radikalisme." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (December 30, 2021): 229. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5511>.
- Irvan Hidayatulloh, Novan Armansyah. "ANCAMAN PAHAM RADIKALISME PADA GENERASI MUDA." *JHP* 17 6, no. 1 (2021): 44–48. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17/article/view/6132/4582>.
- Legito, Legito, Nindi Permata Riau, Adi Nugroho Susanto Putro, Eri Mardiani, Nofri Yudi Arifin, Sepriano Sepriano, and Moh. Erkamim. "Penerapan Algoritma K-Nearest Neighbor Untuk Analisis Sentimen Terhadap Isu Khilafah Dan Radikalisme Di Indonesia." *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science* 3, no. 2 (November 7, 2023): 324–30. <https://doi.org/10.57152/malcom.v3i2.893>.
- Novita Anggraeni, Rachel Cantika Redias Pradita, Risma WahyuGiyantari, Riska Andi Fitriono. "NILAI –NILAI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DALAM MENEPIS KEJAHATAN TERORISME." *Jurnal Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022): 1–13. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/16404/8188>.
- Nurhakiky, Sri Mulya, and Muhammad Naelul Mubarak. "Pendidikan Agama Islam Penangkal Radikalisme." *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (January 1, 1970): 101–16. <https://doi.org/10.37542/iq.v2i01.27>.

- Rifai, Ahmad. "URGENSI, ARAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA PASCAREFORMASI." *Jurnal HIBUALAMO Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan* 1, no. 2018 (2AD): 36–44. <http://journal.unhena.ac.id/index.php/sosialkependidikan/article/view/12/13>.
- Rijal, Syamsu. "RADIKALISME KAUM MUDA ISLAM TERDIDIK DI MAKASSAR." *Al-Qalam* 23, no. 2 (December 11, 2017). <https://doi.org/10.31969/alq.v23i2.434>.
- Sarna, Sarnawiah, and Wirani Aisiyah. "Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasit Al-Syariah (Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, August 5, 2023, 30–40. https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi0.5652.
- Yani, Ahmad, and Jazariyah Jazariyah. "Penyelenggaraan PAUD Berbasis Karakter Kebhinekaan Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Sejak Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (April 20, 2020): 1–13. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.503>.
- Yassir Arafat. "Idealisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP)." *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (June 27, 2022): 1–15. <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.18>.
- Zakiah Darajat, Zulkifli Harza, Maryam Jamilah. "Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Wacana Khilafah Islamiyah Yang Dibawa Oleh Hizbut Tahrir." *POLITIC, HUMANITIES, LAW, INTERNATIONAL RELATIONS AND SOCIAL (PALITO)* 1, no. 1 (2022): 99–117. <http://palito.fisip.unand.ac.id/index.php/palito/article/view/22/28>.
- Dina Maryana, "Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pidana Mati terhadap Pengedar Narkoba di Indonesia", Naskah Publikasi Jurnal, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Mualimin Abdi, "Hukuman mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.4 Desember 2007.

Sumber lainnya

- Setengah Penghuni Penjara Indonesia Terpidana Kasus Narkoba (<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/setengah-penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba>) diakses bulan Mei 2021
- Henry Yosodiningrat, "Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-undang Dasar 1945", 30 Oktober 2007.